



**PENETAPAN**

Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Bta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Nama : VERA  
Tempat Tanggal Lahir : Baturaja / 30 Oktober 1975  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Agama : Katolik  
Alamat : Jl. Kl. Ratu Penghulu Rt.018 Rw.002 Desa  
Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur  
Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri Baturaja;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Februari 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 11 Februari 2022 dalam Register Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Bta, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia yang baik ;
2. Bahwa Pemohon lahir di Baturaja tanggal 30 Oktober 1975 dan sampai saat ini pemohon berdomisili di Jl. Kl. Ratu Penghulu Rt.018 Rw.002 Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
3. Bahwa Pemohon sebelumnya bernama Han Yu Ming , karena ikut orang tua menjadi kewarganegaraan Indonesia sebagaimana surat Kewarganegaraan yang dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman No. C4-HL.04.06-6180 tanggal 4 September 1984;
4. Bahwa Pemohon berdasarkan surat Keterangan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor SOSPOL-III/22/3/1979 tanggal 30 Juni 1979 nama Pemohon sebelumnya Han Yu Ming berubah nama menjadi nama Indonesia yaitu Vera dan sampai sekarang dalam kehidupan sehari-hari dipanggil Vera;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Bta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa seiring waktu pemohon sering berpegian keluar Negeri mempunyai Paspor atas nama Han Yu Ming yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Muara Enim tanggal 22 Februari 2017 Nomor B6267182 dan sampai sekarang masih terdaftar di kantor Imigrasi Muara Enim tersebut dan berlaku sampai 24 februari 2022;
6. Bahwa pemohon bermaksud melakukan persamaan atau perubahan nama pada Paspor Nomor B6267182 tanggal 22 Februari 2017 yaitu terhadap nama pemohon dari Han Yu Ming menjadi Vera sebagaimana sama dengan data data lain seperti dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon sekarang ini ;
7. Disamping itu juga bahwa sekarang ini pemohon tidak bisa berpegian keluar Negeri dikarena terkendala akibat Vaksin Covid 19, dimana nama saya di Paspor tercantum Han Yu Ming sedangkan pada data bukti Vaksin Covid -19 Pemohon bernama Vera untuk itu menurut petugasnya pemohon dapat berpegian dengan syarat diganti dulu atau disamakan dengan nama pada KTP dan Kartu Keluarga pemohon yaitu atas nama Vera ;
8. Bahwa dengan adanya maksud pemohon melakukan persamaan atau perubahan nama pada Paspor Pemohon maka pemohon bermaksud untuk melakukan persamaan atau perubahan nama dari Han Yu Ming menjadi Vera ;
9. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas pemohon pernah datang ke Kantor Imigrasi Muara Enim dan oleh petugasnya pemohon diberi penjelasan bahwa Persamaan atau perubabahan nama pada Paspor dapat dillakukan apabila ada Penetapan dari Pengadilan Negeri, dimana Pemohon berdomisili;
10. Bahwa dengan uraian hal-hal tersebut diatas pemohon bermaksud untuk persamaan atau perubahan nama pada Paspor Pemohon Nomor B6267182 tanggal 22 Februari 2017 yaitu dari : Han Yu Ming menjadi Vera ;
11. Bahwa untuk kepentingan permohonan pemohon maka semua biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada pemohon;
12. Bahwa karena persamaan atau perubahan nama pada Paspor Pemohon harus seizin Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisli untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri Baturaja melalui Hakim memberi izin kepada pemohon untuk melakukan persamaan atau perubahan nama pada Paspor Pemohon Nomor: B6267182 tanggal 22

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2017 dari Han Yu Ming menjadi Vera dimaksud serta memerintahkan pula kepada Kantor Imigrasi Muara Enim untuk mencatat kedalam daftar yang diperlukan untuk itu ;

Berdasarkan hal-hal diatas pemohon berharap kepada Bapak/Ibu Pengadilan Negeri Baturaja melalui Hakim yang memeriksa permohonan kini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan persamaan atau perubahan nama pada Paspor Pemohon Nomor: B6267182 tanggal 22 Februari 2017 dari nama Han Yu Ming menjadi nama Vera dan memerintahkan pula kepada Kantor Imigrasi Muara Enim untuk melakukan Pencatatan kedalam daftar yang diperlukan untuk itu atau dalam daftar yang sedang berjalan ;
3. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada pemohon;

ATAU

Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah mengenai persamaan atau perubahan nama Pemohon dalam Paspornya yang semula tertulis **Han Yu Ming** disamakan atau dirubah menjadi **Vera**;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Foto kopi KTP atas nama Pemohon, selanjutnya disebut bukti P-1;
2. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama Kepala keluarga Joni

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut bukti P-2;

3. Foto kopi bukti Kewarganegaraan Nomor C4-HL.04.06-6180 tanggal 30 Oktober 1975 selanjutnya disebut bukti P-3 ;
4. Foto kopi Surat Keterangan Nomor Sospol-III/22/3/1979 pergantian nama dari Han Yu Ming menjadi Vera, selanjutnya disebut bukti P-4;
5. Foto kopi Paspor atas nama Han Yu Ming Nomor B6267181 selanjutnya disebut bukti P-5;
6. Foto kopi surat kawin dihadapan Pastor Margono,Pr yang dikeluarkan Gereja ST.Petrus & Paulus antara Pemohon Yosepha Rosela Vera dengan Joni tanggal 12 Oktober 2003 , selanjutnya disebut bukti P-6;
7. Foto kopi Akte Kelahiran Nomor 47/KL/CS/1975 tanggal 5 Nopember 1975;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diteliti dan foto copynya dicocokkan kebenarannya dengan surat aslinya dan ternyata cocok serta telah memenuhi bea meterai sebagaimana mestinya, sehingga oleh karena itu bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Ade Pradana dan Sakirun dibawah sumpah dan keterangannya telah didengar keterangannya dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil posita, petitum dan alat bukti yang diajukan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (KTP) , bukti P.2 (KK), bukti P.3 ( bukti kewarganegaraan) dan bukti P.4 (surat keterangan perubahan nama) bahwa Pemohon bernama Vera dan sampai sekarang bertempat tinggal Jl. Kl. Ratu Penghulu Rt.018 Rw.002 Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu dan telah berwarganegara Indonesia, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Baturaja berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (akta perkawinan) dan bukti P.7 (Surat kawin) bahwa benar Pemohon telah menikah dengan seseorang bernama Joni;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 ( Paspor) bahwa nama Pemohon tercantum Han Yu Ming ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (Paspor) serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan ,bahwa benar Pemohon bernama Vera dan selanjutnya untuk panggilan sehari hari dengan sebutan Vera ;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya pandemi covid nainetine dimana setelah Pemohon di vaksin sesuai anjuran Pemerintah, didalam paspor

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Bta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bukti (P.6) tertulis atas nama Han Yu Ming sedangkan di vaksin nama pemohon sesuai bukti P.1 (KTP) dan bukti P.2.(KK) tertulis Vera sehingga kalau Pemohon ingin berpegian ke luar Negeri tidak diizinkan oleh kantor Keimigrasian , maka untuk itulah Pemohon harus melakukan persamaan atau perubahan nama pada Paspornya dari nama Han Yu Ming menjadi dengan nama VERA sesuai dengan bukti P.1 (KTP) dan bukti P.2 (KK);

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi kependudukan, Pemohon hendak melakukan persamaan atau perubahan namanya pada paspor Pemohon yang sebelumnya atas nama Han Yu Ming menjadi Vera ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (UU Administrasi Kependudukan ) menyatakan : “Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;

Menimbang, bahwa untuk melakukan persamaan atau perubahan nama dalam suatu akta apapun juga dalam hal ini Paspor itu merupakan peristiwa penting, diperlukan suatu penetapan pengadilan dan hal ini ditegaskan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya UU Administrasi Kependudukan) yang menyatakan sebagai berikut: “Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 17 Jo. Pasal 56 Ayat (1) UU Administrasi Kependudukan, maka Pengadilan berpendapat persamaan atau perubahan nama pada Paspor termasuk juga sebagai peristiwa penting yang membutuhkan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti yang diajukan oleh Pemohon baik bukti surat maupun bukti saksi dan juga berdasarkan Pasal 1 Angka 17 Jo. Pasal 56 Ayat (1) UU Administrasi Kependudukan, Hakim berpendapat dalil permohonan Pemohon beralasan hukum dan harus dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon melakukan persamaan atau perubahan nama pada paspornya yang sebelumnya tertulis **Han Yu Ming menjadi Vera**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka perlu juga diperintahkan kepada Pemohon agar melaporkan kepada kantor Keimigrasian Kabupaten Muara Enim untuk melakukan persamaan atau perubahan nama pada paspornya dimana sebelumnya atas nama Han Yu Ming disamakan atau dirubah menjadi **Vera**;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Bta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon :
2. Menyatakan nama : Han Yu Ming, tempat tanggal lahir Baturaja, 30 Oktober 1975 yang tertera pada Paspor Pemohon Nomor B6267182 dan Vera tempat tanggal lahir Baturaja, 30 Oktober 1975 yang tertera dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 180/P.4/2003 adalah orang yang sama yaitu Pemohon, dimana nama Pemohon sebenarnya adalah Vera;
3. Memerintahkan pula Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Paspor Pemohon di Kantor Imigrasi Muara Enim untuk melakukan Pencatatan ke dalam daftar yang diperlukan untuk itu yang semula nama Pemohon tertulis Han Yu Ming diganti menjadi Vera ;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 160.000,00 (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022, oleh Bob Sadiwijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Bta tanggal 11 Februari 2022, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ismayati, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ismayati,SE

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

### Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp. 100.000,00
3. PNB	Rp. 10.000,00
4. Materai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Bta